

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Maha Kuasa dalam keadaan suci yang harus dijaga, dilindungi, dan dibina untuk mendapatkan haknya. Anak merupakan penerus yang berperan sebagai objek serta subjek pembangunan suatu bangsa. Karenanya anak merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh bangsa di masa yang akan datang dan tentunya harus dilindungi dari segala pengaruh sistem yang ada karena dengan segala keterbatasannya.¹

Sepatutnya anak sudah diperhatikan, diawasi dan mendapatkan perlindungan khusus. Bentuk tersebut dapat direalisasikan berupa memberikan hak-hak terhadap anak yang dapat dihubungkan dengan hukum seperti halnya perlindungan bagi pendidikan, keamanan, kesejahteraan, perkembangan bagi anak tersebut, dan perlindungan dari kekerasan, kekerasan dan kejahatan lainnya yang dapat menghambat perkembangan anak.

Perubahan peradaban telah membuat tatanan sosial serta norma-norma menjadi sirna sebagai dampaknya sehingga terjadilah kemunduran sosial serta perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang tidak terbandung. Tidak sedikit pula faktor-faktor yang menjadi penyebab akan kejadian tersebut dan yang menjadi sorotannya yakni semakin merabaknya perbuatan perzinahan.

Setiap orang mempunyai pola-pola perilaku yang berbeda-beda. Perilaku ini dapat diidentifikasi dari bentuk-bentuk pola perilakunya yang menyimpang atau tidak. Perilaku yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat menunjukkan adanya suatu gangguan dari perilaku tersebut dan dapat dinyatakan sebagai perilaku yang menyimpang dan dapat berpotensi sebagai

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2009), hal. XV

penyebab terjadinya kegiatan kriminalitas. Anak dan remaja sekarang memiliki karakteristik dengan pola perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang memungkinkan perbuatan tersebut cenderung pada suatu tindakan kriminal.² Penyimpangan karakteristik disebabkan karena perkembangan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan cenderung pada penyimpangan dari nilai-nilai dan norma yang ada.³ Kejahatan yang datang secara terus menerus kepada manusia membuat manusia tersebut kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Hal ini yang mendorong manusia itu kehilangan kesadaran sehingga melakukan hal-hal sesuai dengan nafsunya.

Semenjak manusia dilahirkan sudah sejatinya naluri untuk menjalani hidup secara berdampingan. Naluri untuk menjalani hidup bersama merupakan kebutuhan yang bersifat berjenjang dan kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan. Setiap kebutuhan sekunder pada manusia akan muncul jika kebutuhan yang paling mendasar telah terpenuhi. Jika kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi maka akan mempengaruhi terhadap pemenuhan kebutuhan yang lainnya.

Tindak pidana atau delik terjadi apabila seseorang dikatakan melanggar hukum pidana yang dengan sengaja melanggar segala kepentingan yang dilindungi oleh hukum serta akan mendapat ancaman hukuman sesuai ketentuannya.⁴ Menurut Van Bemmelen, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bersifat tindak susila yang membuat masyarakat merasa terganggu dan menimbulkan ketidaktenangan dalam masyarakat tersebut.⁵ Kejahatan yang

² Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Junevile Delinquency, Narkotika Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral, Cet. Kesatu*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 2

³ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral, Cet. Kesatu*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 3

⁴ Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 172

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 1

dilakukan di sekitar masyarakat sangat beragam, termasuk kasus-kasus perbuatan seksual yang dilakukan di luar pernikahan.

Bagi warga Indonesia kesusilaan merupakan permasalahan yang bersifat prinsip di mana seseorang tindakan yang melukai kehormatannya maka patut dijatuhi hukuman. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, hukum pidana yang berada di sekitar masyarakat berfungsi sebagai dinding untuk membatasi setiap tindakan menetapkan batasan yang tidak boleh untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan apabila perbuatan tersebut dilanggar maka upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan menjatuhkan hukuman.⁶

Tindak pidana yang berkaitan dengan asusila terjadi tidak hanya pada perempuan dewasa dan anak-anak saja yang menjadi korbannya, namun tindak pidana tersebut dilakukan pula oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Maka dari itu perlu diberikan suatu perlindungan khusus atas hak-hak pada anak tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata “bersetubuh” yakni bersanggama. Namun menurut Yan Pramadya dalam Kamus mengartikan dari kata “*coitus*” atau “*coution*” ialah bentuk perbuatan kontak badan antara laki-laki dengan perempuan.

Pemeriksaan (*Verkrachting*) adalah bagian dari delik tindak pidana asusila. Memperkosa merupakan suatu tindakan asusila yang dilakukan secara paksa dengan cara memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Sama halnya dengan memaksa yaitu sama-sama bentuk tindakan, namun perbedaannya memperkosa ialah tindakan persetubuhan baik yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun oleh anak di bawah umur.⁷

Menurut KUHP persetubuhan yaitu suatu perbuatan dengan cara melakukan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang

⁶ Asrianto Zainal, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Al-‘Adl. Vol. 7 No. 1, Januari 2014, hal. 138-139

⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal. 4

perempuan yang sudah menikah, baik salah satunya ataupun keduanya tanpa persetujuan dari masing-masing pasangan yang sah.

Usia yang disebut sebagai anak-anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal satu menyebutkan bahwa seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan bahwa usia yang dikatakan anak-anak adalah 16 (enam belas) tahun.

Menurut Islam, tindak pidana asusila dikenal dengan istilah zina. Zina berasal dari kata الزنا yaitu suatu perbuatan bersenggama atau hubungan intim yang secara tidak sah antara laki-laki dan perempuan.⁸ Perbuatan ilegal tersebut dikatakan zina karena tidak terdapat suatu ikatan perkawinan atau pernikahan. Pengertian zina secara umum tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual saja, akan tetapi semua perbuatan-perbuatan yang berdampak pada hancurnya kehormatan orang itu.

Menurut hukum Islam, zina dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan atas kehormatan (hak *al-ardh*) yang diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali atau dihukum rajam sampai mati. Pada dasarnya hukum Islam merupakan aturan yang mengatur kehidupan manusia dan umat Islam harus menyadari bahwa jika perintah ditegakkan dan menjauhi larangan, maka peraturan tersebut dapat diterapkan.⁹

Anak sebagai aset dan generasi penerus bangsa dan pelaksana pembangunan di masa depan, maka anak harus dipersiapkan dengan matang dan dilindungi oleh negara, termasuk di Indonesia. Bentuk dari perlindungan ini yaitu melindungi segala potensi sumber daya dan perkembangan manusia di Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1825

⁹ Zainuddin, *Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif*, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017. ISSN: 2356-0150

dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰ Dalam kehidupan berbangsa sudah sepatutnya menimbulkan kesadaran untuk saling melindungi yang salah satunya perlindungan terhadap anak. Perwujudan dari perlindungan terhadap anak ini ditunjukkan dengan adanya Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) RI, Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan anak.

Sangat penting kiranya untuk dibahas mengenai kasus-kasus yang tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana zina karena sebagai remaja yang bermoral dan berpendidikan agar dapat menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar hal tersebut berguna sebagai media perantara untuk menyadarkan kepada pihak yang terkait agar dapat meningkatkan kesadaran serta kepedulian demi terwujudnya suatu tatanan yang layak dengan keamanan yang maksimal demi kepentingan publik.¹¹

Kasus pemerkosaan terhadap anak modusnya sangatlah ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban atau dengan sengaja memaksa korban dengan bentuk ancaman untuk melakukan persetujuan. Seperti halnya pada salah satu kasus kejahatan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung No. 682/PID.A/2014/PN.BDG yang dilakukan oleh GF Bin NS pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Jatisari III No. 85 Rt.05/01 Kel. Jatisari Kec. Buah Batu Kota Bandung setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal. 1

¹¹ Widiyanti Ninik, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), hal. 11

Berawal dari saksi Salma Nur Halipah binti Sakad (15 tahun dilahirkan pada tanggal 10 juni 1999 sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung Nomor AL 6370099046) berkenalan dengan terdakwa GF Bin NS melalui media sosial Facebook. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2014 sekira pukul 21.00 WIB, GF mengajak saksi Salma untuk bertemu di Pom Bensin Cipamakolan. Kemudian setelah keduanya bertemu, GF mengajak saksi Salma ke rumah Dani als Mencos di Jalan Parakan Saat No. 24 kota Bandung. Sesampainya di sana ketiganya mengobrol, sampai dengan sekitar jam 04.15 hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 datang Toto als Gondrong, Erik als Memed, Cucu als Cubeng, dan Jeri yang membawa minuman yang kemudian semuanya minum minuman tersebut.

Kemudian saksi Salma menjadi mabuk, lalu saksi Salma dibawa oleh Erik als Memed dan Cucu als Cubeng ke rumah Erik als Memed di Jalan Jatisari III No. 85 Rt.05/01 Kel. Jatisari Kec. Buah Batu Kota Bandung. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB, GF menyusul ke rumah Erik als Memed dan langsung masuk ke kamar Erik dan melihat saksi Salma sedang tidur dan berpakaian lengkap. Selanjutnya GF membangunkan saksi Salma dengan memegang tangannya hingga saksi Salma bangun dan berkata "Rek naon (mau ngapain)?" lalu dijawab oleh terdakwa "Henteu, hayang ngobrol hungkul (ngga, cuma pingin ngobrol saja). Setelah itu saksi Salma langsung duduk dan GF langsung mendekat dan menciumi bibir saksi Salma sambil meremas kedua payudara saksi Salma. Lalu GF merebahkan saksi Salma, membuka dan menurunkan celana jeans serta celana dalam saksi Salma. Selanjutnya GF juga membuka celana yang digunakannya, lalu GF tidur di samping saksi Salma dan menyuruh saksi Salma untuk miring ke kiri hingga dari belakang dan GF mengangkat kaki kanannya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Salma kemudian menggerakkannya sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu GF menggunakan kembali celananya dan mengatakan kepada saksi Salma akan keluar beli rokok dahulu. Bahwa pada saat itu saksi Salma dalam keadaan lemas dan mabuk. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

Sesuai ketentuan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang bunyinya :

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kasus ini telah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan terbukti secara sah serta meyakinkan melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk lebih mengkaji permasalahan mengenai hal tersebut dari perspektif Hukum Pidana Islam, sehingga penelitian ini berjudul: **Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 682/PID.A/2014/PN.BDG)**

¹² Berkas Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 682/PID.A/2014/PN.BDG, hal. 3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diambil beberapa pertanyaan- pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan tentang tindak pidana zina di bawah umur menurut hukum pidana nasional?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan Pengadilan No. 682/PID.A/2014/PN.BDG?
3. Bagaimana relevansi sanksi pelaku tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan Pengadilan No. 682/PID.A/2014/PN.BDG dengan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan tentang tindak pidana zina di bawah umur menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pidana Islam bagi pelaku tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan Pengadilan No. 682/PID.A/2014/PN.BDG.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi pelaku tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan Pengadilan No. 682/PID.A/2014/PN.BDG dengan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan mengenai sanksi bagi pezina yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini ditinjau dari hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan tentang tinjauan hukum Islam dan undang-undang di Indonesia terhadap tindak pidana asusila dan sebagai tambahan keilmuan yang berhubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap bagi studi selanjutnya serta dapat memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* sebagai pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci disebut dengan *fiqh jinayah*. Tindak pidana tersebut ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat serta melawan hukum atau norma yang berlaku.¹³ *Jarimah* pun sama halnya dengan jinayah yaitu mengacu pada perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh syara' yang salah satunya yaitu *jarimah zina*

Para Ulama sepakat bahwa tindak pidana asusila yang dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai *jarimah zina* ini merupakan suatu tindak

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1

pidana yang harus dikenakan sanksi yang setimpal karena dinilai sebagai perbuatan yang sangat tercela dan tidak bermoral.

Al-Quran secara tegas melarang untuk melakukan perbuatan zina. Sebagaimana yang dijelaskan pada Q.S An-Nur: 2 yaitu sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْنَهُدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam secara tegas mempunyai landasan hukum yang jelas. Islam melarang sepasang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya begitupun sebaliknya, karena dapat tergoda melakukan perbuatan zina.

Unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Unsur formil (*rukun syar'i*)

Unsur formil merupakan unsur yang paling mendasar di mana seseorang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana jika adanya ketentuan dari *nash* yang melanggar perbuatannya serta memberikan ancaman kepada pelanggarnya.

2. Unsur materil (*rukun madi*)

Unsur materil atau unsur *madi* unsur ini menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana jika pelaku tersebut

memang benar melakukan tindak pidana secara sah dan benar-benar terbukti.

3. Unsur moril (*rukun adabi*)

Unsur moril ialah rukun *adabi* ini menyatakan bahwa jika yang melakukan tindak pidana adalah orang gila, anak di bawah umur, atau yang sedang tidur maka tidak dapat dipersalahkan.¹⁴

Menurut Hukum pidana Islam secara teoritis membagi *jarimah* menjadi 3 bagian secara umum. Hal ini berdasarkan pengaturannya dalam al-Quran dan hadits ataupun berdasarkan ijtihad Ulama serta ketetapan Hakim serta berdasarkan sanksi dari *jarimah* itu sendiri. *Jarimah* tersebut terbagi menjadi:

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud ialah tindak pidana yang mana Allah SWT telah tetapkan dalam Al-Quran dan diancam dengan hukuman had. Hukuman had ialah hukuman yang terdapat hak Allah yang lebih dominan dari pada hak manusia karena dalam *jarimah hudud* persoalannya berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut dengan kemaslahatan orang banyak. Dalam *jarimah hudud* membagi dalam 7 bagian yang di antaranya: *Jarimah Zina*, *Jarimah Qadzaf* (menuduh zina), *Jarimah Syurbul Khamr* (minum-minuman keras), *Jarimah Sariqah* (pencurian), *Jarimah Hirobah* (perampokan), *Jarimah Riddah* (murtad), *Jarimah al-Baghyu* (pemberontakan terhadap pemerintahan yang berdaulat).

2. *Jarimah Qishash Diyat*

Tindak pidana *qishash diyat* merupakan tindak pidana mengenai hilangnya jiwa, pelukaaan terhadap anggota tubuh, yang dapat diancam dengan hukuman *qishash* (sejenis) atau dengan *diyat* (kompensasi) yang ketentuannya mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishash* maupun *diyat* merupakan hak yang bersifat individu yang hukumannya dapat dimaafkan atau digugurkan oleh pihak korban atau keluarganya.

¹⁴ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.2

Qishash yang berarti pembalasan yang artinya menjatuhkan hukuman sama persis terhadap yang dilakukannya kepada pelakunya. Sedangkan *diyat* yang artinya ganti rugi berarti menggati dengan sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada korban atau keluarganya. Pidana yang tergolong dalam *jarimah* ini yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan semi disengaja, kematian karena kelalaian atau kesalahan, penganiayaan yang disengaja dan luka-luka yang disebabkan karena kelalaian.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir ialah berkenaan dengan tindak pidana yang tidak diatur di dalam Al-Quran dan pengaturannya ditetapkan oleh *ulil amr* atau Hakim. Sanksi dari *jarimah ta'zir* sendiri boleh lebih ringan ataupun lebih berat dari *jarimah hudud* dan *jarimah qishas diyat* karena pertimbangannya ialah kemaslahatan umat.

Islam membagi ada dua macam perbuatan zina yaitu di antaranya:

1. *Zina ghair muhsan* merupakan perzinahan yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita lajang dan seorang gadis atau wanita yang belum menikah. Bagi pelaku zina ini ada dua sanksi yang dapat ia terima. Pertama, didera seratus kali dan kedua yaitu diasingkan selama satu tahun.
2. *Zina muhsan* merupakan perzinahan yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang sudah menikah dengan seorang wanita atau pria yang sudah menikah atau belum menikah. Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini pertama dera seratus kali dan kedua dirajam.

Seorang anak atau orang yang hilang akal dan orang yang tertidur merupakan sifat yang karena hal itu seseorang tidak dapat dikenai beban terhadap suatu kewajiban. Dari unsur-unsur tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana yaitu orang yang sudah *taklif* sehingga dapat dituntut dan

mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang gila dan anak maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jinayah dikarenakan orang gila dan anak bukan merupakan orang yang dapat memahami *taklif*.

Tujuan umum adanya hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) merupakan kehendak Tuhan dalam menegakkan hukum.¹⁵ Sedangkan yang menjadi hakikat tujuannya adalah kemaslahatan umat manusia yang bersifat dunia dan akhirat. *Maqashid Syaria* memiliki lima bagian tergantung pada tujuannya, yaitu:

1. *Hifdu Dien*

Syariat Islam yang pada prinsipnya diturunkan adalah untuk menjaga keberadaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Bentuk penjagaan ini yaitu untuk tetap beribadah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

2. *Hifdu Nafs*

Menjaga keselamatan jiwa manusia, syariat Islam tidak membenarkannya membunuh manusia. menghargai nyawa seseorang merupakan alasan bahwa manusia tidak boleh dibunuh, dilukai bahkan disakiti.

3. *Hifdu Aql*

Islam sangat menghargai akal manusia karena akal manusia merupakan anugerah dan membuat manusia menjadi lebih mulia dari makhluk lainnya. Segala hal yang dapat menyebabkan kehilangan akal serta mengganggu fungsinya tidak diperbolehkan guna untuk tetap menjaga pikiran manusia.

4. *Hifdu Nasl*

Syariat Islam sangat menganjurkan untuk menjaga keturunan guna untuk memperbaiki kualitas keturunan dengan memberikan pembinaan agar terjalin rasa untuk saling menghargai.

¹⁵ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushl Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 76

5. *Hifdzu Mal*

Menghargai harta milik seseorang merupakan sikap yang harus dilakukan karena dengan harta seseorang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan seseorang.¹⁶

Berlandaskan dari *Maqasid al-Syariah* yang lima tersebut, tiap orang yang beragama Islam harus menerapkan kaidah di atas. Kelima aturan ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk menetapkan hukum. Berkaitan dengan kasus tindak pidana zina, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut berlawanan dengan prinsip *Maqasid al-Syariah* yaitu *hifdzu nasl* (menjaga kehormatan dan keturunan).

Sementara dalam hukum pidana nasional, yang disebut dengan anak atau pengaturan mengenai batasan usia menurut KUHP yaitu belum mencapai usia 16 tahun. Namun dalam pasal-pasal yang diatur mengenai tindak pidana kesulitaan yaitu pasal-pasal 285, 287, 290, 293, 294, 295, 297 tidak mengkualifikasinya sebagai tindak pidana, akan tetapi menempatkan anak sebagai korban tindak pidana.

Hukum pidana nasional menegaskan bahwa sanksi telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP berupa:

- A. Pidana pokok yang terdiri atas;
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda.
- B. Pidana tambahan yakni berupa;
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hal. 238

3) Pengumuman keputusan Hakim.

Adapun beberapa teori tentang pemidanaan yaitu:

1. Teori Absolut (*Retributif*) yaitu pemidanaan merupakan penebusan atas kejahatan yang dilakukan, hukuman itu dijatuhkan karena yang bersalah harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Dasar dari hukuman tersebut haruslah dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan itu mengakibatkan orang lain menjadi menderita maka orang yang melakukan kejahatan harus menderita pula.¹⁷
2. Teori Gabungan (*Integratif*) yaitu pidana harus didasarkan pada asas retribusi dan asas ketertiban umum, oleh karena itu asas ini melandasi teori relatif. Memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar masyarakat dapat terlindungi serta terjamin dari kejahatan.
3. Teori Perlindungan Sosial (*Sosial Defence*), merupakan teori yang bertujuan untuk mengintegrasikan individu ke dalam tata tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.¹⁸

Menurut “Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dalam pasal 1 butir 2 dijelaskan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Adapun pengaturan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana zina anak di bawah umur sebagaimana yang tertera dalam putusan menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

¹⁷ Laden Marpung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), hal. 105

¹⁸ Mulado dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992, hal. 12

paling singkat 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁹

F. *Problem Statements*

Berawal dari uraian pertanyaan pada rumusan masalah, penulis akan memberikan fokus penelitian dalam menjalankan proses penelitian yang akan dibahas lebih spesifik dalam pembahasan berikutnya, yaitu:

1. Pengaturan tentang tindak pidana zina di bawah umur menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

Tindak pidana zina di bawah umur menurut hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan anak yang belum mencapai umur delapan tahun tidak dijatuhi hukuman atau diserahkan kembali kepada orang tua anak tersebut. Anak yang berumur delapan sampai 12 tahun, tindakan yang dilakukan yaitu dikembalikan pada orang tuanya, ditempatkan dalam lembaga sosial, atau diserahkan kepada Negara. Sedangkan anak yang berumur 12 sampai 18 tahun dapat dikenakan pidana yang lamanya setengah dari pidana orang dewasa.

Hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara pasti batasan umur anak, namun para Ulama telah bersepakat bahwa jika telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) bagi anak laki-laki maka anak tersebut dianggap telah *baligh*, begitu pun juga bagi anak perempuan jika telah mengalami *haid* maka ia dianggap telah *baligh*. Secara literatur bahasa anak juga disebut dengan

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

istilah *mumayyiz* yakni anak yang dianggap memahami maksud dari suatu kalimat yang diucapkan. Seseorang yang dianggap telah cukup umur yaitu 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan disertai dengan munculnya suatu tanda. Ketentuan adanya pidana dalam hukum pidana Islam ditujukan kepada seseorang yang telah cakap hukum dan dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diadakannya hukuman bagi anak dalam hukum pidana Islam dimaksudkan untuk mendidik (*ta'biyyah khalisah*).

2. Sanksi pada putusan Pengadilan No. 682/PID.A/2014/PN.BDG terhadap pelaku tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dilihat di dalam putusan ada beberapa dakwaan yang diajukan penuntut umum di antaranya dikenakan sanksi yang terdapat dalam, yaitu:
 - 1) Pada pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”, atau;
 - 2) Pada Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dari kedua dakwaan di atas Hakim memilih dakwaan pertama yang merupakan dakwaan alternatif. Pada dakwaan kedua setelah digali fakta hukumnya ternyata telah memenuhi unsur-unsur dan telah terbukti.

Ketika telah menetapkan dakwaan kedua pada terdakwa, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hakim menjatuhkan hukuman selama itu karena juga melihat faktor-faktor dari terdakwa di antaranya melihat latar belakang terdakwa, melihat kondisi sosial dan ekonomi terdakwa, dan juga melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa, bukan semata-mata untuk balas dendam kepada terdakwa.

Perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan Pengadilan No. 682/PID.A/2014/PN.BDG.

Kronologis perkara di dalam putusan menceritakan bahwa pelaku yang berkenalan dengan korban melalui media sosial ini mengajak untuk bertemu, setelah bertemu kemudian korban dibujuk untuk meminum minuman keras dan setelah mabuk korban pun dibawa ke suatu tempat lalu pelaku pun melakukan serangkaian tipu muslihat untuk melakukan hubungan intim dengan korban.

Menurut hukum pidana Islam maka pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban berupa hukuman had yaitu dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun karena perbuatannya termasuk ke dalam tindak pidana asusila (*jarimah zina*). Hukuman pokoknya untuk pelaku *jarimah zina ghair muhsan* adalah dera seratus kali dan diasingkan.

3. Relevansi sanksi pelaku tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan Pengadilan No. 682/PID.A/2014/PN.BDG dengan hukum pidana Islam.

Mengenai relevansi sanksi tindak pidana asusila, hukum yang diatur dalam Undang-Undang maupun hukum pidana Islam yaitu sama-sama memberikan hukuman. Namun dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku zina *ghair muhsan*. Menurut hukum pidana Islama apabila telah

memenuhi unsur-unsur bahwa telah melakukan zina dan telah mencapai usia baligh baik laki-laki maupun perempuan maka akan dikenakan sanksi dera sebanyak 100 kali serta dilakukan pengasingan. Namun pengasingan pada zaman sekarang bisa diartikan sebagai kurungan.

H. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian untuk mendapatkan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu metode dengan cara menganalisis suatu dokumen atau data yang bersifat normatif. Dokumen atau data yang dianalisis yaitu tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam.

2. Jenis Data

Jenis informasi yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis data *deskriptif-kualitatif*. Deskriptif yaitu penyajian data secara umum. Sedangkan kualitatif merupakan penjelasan data dengan menggunakan kata-kata, bukan dengan angka.²⁰ Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa referensi yang diidentifikasi dengan masalah penelitian serta membaca catatan pilihan. Penelitian ini menggunakan data yang berkaitan dengan tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun terdiri dari:

²⁰ Lexy. J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 3

- a. Sumber data primer, merupakan acuan mendasar dalam penelitian ini untuk memperoleh objek pembahasan.²¹ Sumber informasi yang diambil bersumber dari salinan putusan No. 682/PID.A/2014/PN.BDG.
 - b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu untuk menjelaskan dari sumber informasi yang utama seperti halnya buku-buku, laporan-laporan penelitian dan lain-lain.²²
 - c. Sumber data tersier, yaitu sumber informasi pendukung yang masih relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang untuk melengkapi sumber data sebelumnya seperti halnya kamus-kamus, baik kamus hukum, kamus bahasa Arab dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan informasi tertentu melalui pengumpulan data yang dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dengan mengumpulkan bahan-bahan yang terdapat pada buku-buku serta kitab-kitab yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.
5. Analisis Data
- Setelah terkumpulnya data-data yang diperlukan oleh penulis, selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu:
- 1) Mengumpulkan data dan memilah seluruh data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek penelitian yang dibahas.
 - 2) Analisis data secara kualitatif yang terdapat pada buku-buku untuk melakukan penelitian sehingga menjadi tersusun sesuai dengan yang

²¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 1

²² Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial Hukum*, Jakarta, Granit, Cet. ke-1, hal. 57

tercantum pada latar belakang dan pada kerangka pemikiran.G.
Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan permasalahan penelitian.

1. Skripsi yang disusun oleh Afif Hidayatullah mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Persetubuhan Anak Di bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg*”. Penulis ini menyimpulkan bahwa Hakim menggunakan pertimbangannya dalam penjatuhan putusan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan pertimbangan dari beberapa berbagai aspek kemudian diambil kesimpulan. Kemudian hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang penulis menyimpulkan yaitu tentang tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pelaku merupakan *jarimah hudud* hal, ini dikarenakan persetubuhan dalam Islam adalah zina, dan zina adalah salah satu kategori dalam *jarimah hudud*. Namun penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Hakim terhadap pelaku dengan pidana penjara 2 (dua) tahun kurang sesuai dengan hukum syari’at Islam, yang seharusnya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan dari masyarakat. Namun karena Indonesia merupakan negara hukum yang menganut pada sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka penulis percaya bahwa Hakim juga memiliki suatu alasan tertentu dalam penjatuhan putusannya mengingat anak merupakan aset bangsa yang tetap harus dibimbing dan terus dibina.
2. Skripsi yang disusun oleh Rachmat Riyadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur (Analisis hukum Islam dan Hukum Nasional)*” menyimpulkan bahwa batasan minimal umur menurut hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara terperinci, hal ini

dikarenakan banyaknya para Ulama yang berpendapat terhadap batasan usia anak tersebut. Namun dari perbedaan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa batasan usia anak seorang laki-laki dianggap baligh jika anak laki-laki tersebut telah mimpi basah (*ihtilam*), dan bagi anak perempuan dianggap baligh apabila ia telah haid, sedangkan batasan usia dalam hukum nasional yaitu belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin dan sanksi yang dikenakan pada anak yang melakukan tindak pidana sudah dijelaskan secara detail dalam hukum pidana Islam, sedangkan dalam hukum nasional yang didasarkan pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

3. Skripsi yang disusun oleh Selly Rosyanaya mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“Perbuatan Perzinahan Yang dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Nasional: Analisis Studi Putusan Nomor 776K/PID.SUS/2015*. Dalam skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang persetujuan anak di bawah umur serta menganalisis putusan dan pertimbangan Hakim. Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai sanksi tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 776K/PID.SUS/2015.

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan, yang menjadi perbedaan penelitian tersebut yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam penjatuhan putusan beserta pandangan hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam perkara tersebut, batas usia mengenai pemidanaan anak, serta sanksi tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan Mahkamah Agung Nomor 776K/PID.SUS/2015. Sedangkan penulis lebih fokus membahas mengenai Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 682/PID.A/2014/PN.BDG).